



PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA

Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 325.Rev.0



PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PHL PADA PBPH

Nomor : 367/A-SERT/V/2024

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit sertifikasi penilaian kinerja PHL terhadap :

- a. Nama Auditi : PBPH PT Multi Wahana Wijaya
- b. Nomor Izin : SK.159/Menhut-II/2011 tanggal 31 Maret 2011 *jo.* Nomor SK.613/MENLHK/SETJEN/HPL.3/932021 tanggal 8 September 2021
- c. Lokasi Site : Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua Barat Daya
- d. Alamat :
 - Pusat : Jl. Slamet Riyadi Raya No. 8B Matraman Jakarta Timur 13150
 - Cabang : Jl. Tanjung Dofioor No. 9 Km. 8 Malaengkeddi Kota Sorong, Papua Barat Daya
- e. Luas : ±170.740 Ha
- f. Pelaksanaan : 22 April s/d 1 Mei 2024
- g. Standar : Lampiran 1.1, 1.3, dan 2.1 Keputusan Menteri LHK Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
- h. Auditor :

Ir. Lukman Hakim	(Lead Auditor)
Khalimi Heruwanto, S.Hut	(Auditor Ekologi)
Nazer Hidayah, S.Hut	(Auditor Prasyarat)
Susanto Darmono, S. Hut	(Auditor Produksi)
Sunarwan, S.Hut	(Auditor Sosial)
	(Auditor VLK)

Hasil pengambilan keputusan :

PBPH PT Multi Wahana Wijaya memperoleh nilai akhir kinerja berpredikat "**SEDANG**" dan pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas hasil hutan untuk seluruh norma penilaian setiap verifier "**MEMENUHI**", sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) dengan Nomor : SPHL.15/ASERT/LPVI-001-IDN, masa berlaku 31 Mei 2024 sampai dengan 30 Mei 2030.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor

Telpon : 0251-8333513, 8333515;

Fax : 0251-8333593

Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id

Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, 17 Mei 2024

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad

Diretur

Tanggal 2 Maret 2023

Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)

Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :

asert@ayamarusertifikasi.co.id

Website :

www.ayamarusertifikasi.co.id



KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Nomor : 002/A-SERT-PHL/Kpts/V/2024

Tentang

**PERPANJANGAN MASA BERLAKU SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL)
TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH) PT MULTI WAHANA WIJAYA
YANG BERLOKASI DI KABUPATEN TAMBRAUW PROVINSI PAPUA BARAT DAYA SELAKU
PEMEGANG SK PBPH NOMOR SK.159/MENHUT-II/2011 TANGGAL 31 MARET 2011 JO. NOMOR
SK.613/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021, TANGGAL 8 SEPTEMBER 2021
SELUAS ±107.740 Ha**

- Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan pasal 217 ayat 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, untuk kredibilitas penjaminan legalitas hasil hutan dilakukan melalui SVLK;
2. Bahwa PBPH PT Multi Wahana Wijaya pada tanggal 31 Mei 2018 telah mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) dengan nomor : SPHPL.15/ASERT/LPPHPL-001-IDN masa berlaku sampai dengan 30 Mei 2024 dengan nilai akhir kinerja berpredikat "**SEDANG**";
3. Bahwa sebelum habis masa berlaku Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL), maka untuk memperpanjang status masa berlakunya harus dilakukan sertifikasi ulang.
4. Bahwa berdasarkan butir (3) diatas, PBPH PT Multi Wahana Wijaya telah dilakukan audit re-sertifikasi penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Lestari sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 538/ASERT-MWW/PHL/III/2024 tanggal 20 Maret 2024;
5. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PBPH PT Multi Wahana Wijaya dinyatakan "**Lulus**" penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat "**Sedang**", pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan "**memenuhi**", sehingga Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PBPH PT Multi Wahana Wijaya yang telah diterbitkan diperpanjang masa berlakunya;
6. Bahwa perpanjangan status masa berlaku Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PBPH PT Multi Wahana Wijaya perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI No. LPVI-001-IDN;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
4. Lampiran 1.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Pada PBPH Hutan Produksi;
5. Lampiran 1.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari;
6. Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Pada PBPH dan Hak Pengelolaan;
7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;

Tanggal 2 Maret 2023

Hal 1 dari 2



PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA

Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 321.Rev.0



8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
9. Panduan Mutu dan Prosedur PT AYAMARU SERTIFIKASI.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG PERPANJANGAN MASA BERLAKU SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN LESTARI PBPH PT MULTI WAHANA WIJAYA;
- KESATU : Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PT Multi Wahana Wijaya diperpanjang masa berlakunya mulai tanggal 31 Mei 2024 s/d tanggal 30 Mei 2030 dengan Nomor : SPHL.15/ASERT/LPVI-001-IDN, nilai akhir kinerja berpredikat **"Sedang"**;
- KEDUA : Merubah nomor sertifikat pengelolaan hutan lestari yang sebelumnya nomor : SPHL.15/ASERT/LPPHPL-001-IDN menjadi nomor : SPHL.15/ASERT/LPVI-001-IDN;
- KETIGA : Setiap 18 (Delapan Belas Bulan) bulan sekali akan dilakukan Penilikan, mengacu pada Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan yang berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada PBPH PT Multi Wahana Wijaya;
- KELIMA : PBPH PT Multi Wahana Wijaya berhak menggunakan Sertifikat, Logo dan Tanda SVLK;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 16 Mei 2024

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
2. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan;


Tanggal 2 Maret 2023

Hal 2 dari 2

Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :
asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website :
www.ayamarusertifikasi.co.id



No : SPHL.15/ASERT/LPVI-001-IDN
Tanggal Penetapan : 31 Mei 2024

SERTIFIKAT PHL



Berlaku hingga : 30 Mei 2030

Diberikan kepada :

PT MULTI WAHANA WIJAYA

SK PBPH Nomor : SK.159/Menhut-II/2011, Tanggal 31 Maret 2011
jo. Nomor : SK.613/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021, Tanggal 8 September 2021
Luas & Lokasi : ± 107.740 Hektar - Kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barat Daya
Kantor Pusat : Jl. Slamet Riyadi Raya No. 8 B Matraman Jakarta Timur 13150
Kantor Cabang : Jl. Tanjung Dofloor No. 9 Km. 8 Malaengkedi Kota Sorong, Papua Barat Daya

telah memenuhi Standar Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dengan predikat “SEDANG”

sesuai dengan :

Lampiran 1.1, Lampiran 1.3 dan Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian
dan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021
tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi



Ir. Akhmad

Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumaru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Sertifikat ini memberikan hak kepada Auditee untuk menggunakan logo PT. AYAMARU SERTIFIKASI pada kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.



**RESUME HASIL
RE-SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PHL PBPH
PT. MULTI WAHANA WIJAYA
KABUPATEN TAMBRAUW
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA**

1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI)

- a. Nama Lembaga : PT. AYAMARU SERTIFIKASI
- b. Akreditasi KAN : LPVI-001-IDN, masa berlaku tanggal 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
- c. Alamat : Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Lantai 1, Jl. Dr. Sumeru, Bogor 16111-INDONESIA
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 0251-8333515, Fax. 0251-8333593, Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id Website : www.ayamarusertifikasi.co.id
- e. Direktur : Ir. Akhmad
- f. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHPL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian
 - Lampiran 1.1 : Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada PBPH Hutan Produksi.
 - Lampiran 1.3 : Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL).
 - Lampiran 2.1 : Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) pada PBPH dan Hak Pengelolaan.
- g. Tim Audit :
 - 1. Ir. Lukman Hakim (Lead Auditor/Auditor Ekologi)
 - 2. Khalimi Heruwanto, S.Hut (Auditor Prasyarat)
 - 3. Nazer Hidayah, S.Hut (Auditor Produksi)
 - 4. Susanto Darmono, S.Sos (Auditor Sosial)
 - 5. Sunarwan, S.Hut (Auditor VLHH)
- h. Pengambil Keputusan :
 - 1. Ir. Akhmad
 - 2. Dr. Ir. Lukman Yunus



2. IDENTITAS PEMEGANG PBPH

- a. Nama Perusahaan : PT. MULTI WAHANA WIJAYA
- b. Keputusan PBPH Menteri Kehutanan (Perpanjangan izin)
 - Nomor : SK.159/Menhut-II/2011
 - Tanggal : 31 Maret 2011
 - Luas Areal : \pm 107.740 Ha
- c. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Nomenklatur PBPH)
 - Nomor : SK.613/Menlhk/Setjen/HPL.3/9/2021
 - Tanggal : 8 September 2021
 - Luas Areal : \pm 107.740 Ha
- d. Alamat Perusahaan
 - Kantor Pusat : Jl. Slamet Riyadi Raya No. 8 B Matraman Jakarta
Telp. (021) 85904657, Fax. (021) 85904660
 - Kantor Cabang : Jl. Tanjung Dofloor No. 9 Km. 8 Malaengkeddi Kota Sorong, Papua Barat Daya, Telp. (0951) 327500
- e. Akta Perusahaan
 - Akta Pendirian
 - Notaris : Budiarti Karnadi, SH.
 - Nomor : 4
 - Tanggal : 1 Juni 1981
 - Pengesahan
 - Instansi : Kementerian Kehakiman
 - Nomor : Y.A.5/398/25
 - Tanggal : 15 September 1981
 - Akta Perubahan Terakhir
 - Notaris : Titiek Irawati, SH.
 - Nomor : 50
 - Tanggal : 27 Agustus 2019
 - Pengesahan
 - Instansi : Kementerian Hukum dan HAM
 - Nomor : AHU-AH.01.03-0329047
 - Tanggal : 6 September 2019
- f. NIB : 9120306911935
- g. Pemegang Saham
 - Ir. Aristiadi Widodo : 50,00 % (2.500.000 lembar saham)
 - Heyzer Harsono : 20,00 % (1.000.000 lembar saham)
 - Ny. Sutinah : 20,00 % (1.000.000 lembar saham)
 - Haji Nur Iman Wicaksono : 10,00 % (500.000 lembar saham)



h. Susunan Pengurus

- Komisaris : Ny. Sutinah
- Direktur Utama : Ir. H. Aristiadi Widodo
- Direktur : Nur Iman Wicaksono

3. RINGKASAN TAHAPAN

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1	Mobilisasi Tim Audit	Senin, 22 April 2024	- Perjalanan dari Jakarta ke Sorong
2	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Papua Barat Daya	Senin, 22 April 2024 (Kota Sorong)	- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Daya - Melapor ke BPHL Wilayah XVI Manokwari - Menyampaikan rencana Re-sertifikasi Penilaian kinerja PHL PBPH PT. Multi Wahana Wijaya - Pengumpulan data dan informasi
3	Pertemuan Pembukaan	Selasa, 23 April 2024 (Kantor Sorong)	- Perkenalan Tim Auditor dan penyampaian rencana pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja PHL - Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur penilaian. - Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. - Penetapan tenaga pendamping dari auditi untuk semua aspek dan penyediaan transportasi ke lapangan. - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan
4	Konsultasi Publik	Rabu, 24 April 2024 (Hotel Fave Sorong)	- Menampung aspirasi, saran dan masukan dari masyarakat, tokoh adat, pemerintah Desa dan kecamatan, aparat keamanan, Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) atas kegiatan pengelolaan hutan di PBPH PT. Multi Wahana Wijaya
5	Mobilisasi Tim Audit	Rabu, 25 April 2024	- Perjalanan darat dari Sorong ke Sausapaor dan perjalanan air ke Base Camp Sunggak
6	Verifikasi Kelengkapan Dokumen (Audit Dokumen)	Kamis - Sabtu, 25-27 April 2024 (Base Camp Sunggak)	Memperoleh data dan informasi aspek prasyarat, produksi dan legalitas kayu antara lain : - Dokumen Legalitas dan administrasi tata batas; - Dokumen pengelolaan (jangka pendek dan panjang); - Visi, misi perusahaan, - Ketersediaan SDM (GANISPH); - Struktur organisasi; - Ketersediaan sarana SIM dan petugasnya; - Keberadaan SPI; - Aktifitas audit internal; - Dokumen pelaksanaan TPTI; - Dokumen Keuangan, dll. Memperoleh data dan informasi aspek ekologi antara lain : - Dokumen AMDAL; - Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL;



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			<ul style="list-style-type: none">- Dokumen terkait kelola flora dan fauna;- Dokumen perlindungan hutan; Memperoleh data dan informasi aspek Sosial antara lain : <ul style="list-style-type: none">- Dokumen profil desa binaan;- Dokumen resolusi konflik;- Dokumen insentif masyarakat;- Dokumen CSR/CD;- Dokumen konflik.- Dokumen K3- Dokumen kecelakaan kerja- Dokumen ketenaga kerjaan
7	Audit Bukti Fisik Lapangan (Observasi Lapang)	Sabtu - Minggu, 27-28 April 2024 (Lokasi Uji Petik)	<ul style="list-style-type: none">- Bertujuan untuk cross check/uji petik terhadap ketersediaan bukti fisik lapang pelaksanaan kegiatan :- <u>Aspek prasyarat dan produksi</u> :<ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan multiusaha- Pelaksanaan sistem silvikultur;- Bukti pelaksanaan dan pemeliharaan tata batas konsesi;- Implementasi visi misi terhadap kelola produksi, lingkungan dan sosial;- Sarana dan prasarana produksi;- Pelaksanaan RIL;- <u>Aspek ekologi</u> :<ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan RKL dan RPL;- Kelola flora dan fauna;- Kegiatan perlindungan hutan;- Kegiatan pengelolaan limbah.- <u>Aspek Sosial</u> :<ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan insentif masyarakat;- Pelaksanaan CSR/CD;- <u>Aspek Legalitas Kayu</u> :<ul style="list-style-type: none">- Ketersediaan APD- Implementasi K3 di lapangan
8	Mobilisasi Tim	Senin, 29 April 2024	<ul style="list-style-type: none">- Perjalanan dari Base Camp Sunggak ke Sorong
9	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Papua Barat Daya	Selasa, 30 April 2024 (Kota Sorong)	<ul style="list-style-type: none">- Melapor ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Papua Barat Daya dan BPHL Wilayah XVI Manokwari- Menyampaikan audit Penilaian Kinerja PHL PBH PT. Multi Wahana Wijaya telah selesai- Pengumpulan data dan informasi tambahan
10	Rapat Internal Tim Audit	Selasa, 30 April 2024 (Kantor Sorong)	<ul style="list-style-type: none">- Penyusunan Tallysheet dan lembar ketidaksesuaian- Persiapan bahan paparan hasil verifikasi
11	Pertemuan Penutup	Selasa, 30 April 2024 (Kantor Sorong)	<ul style="list-style-type: none">- Melengkapi data yang belum dipenuhi.- Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua aspek dan indikator PHL, prinsip-prinsip yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas hasil hutan, serta gambaran kinerja PHL PBPH PT. Multi Wahana Wijaya- Penandatanganan hasil temuan, dan Berita Acara Pertemuan Penutupan
12	Mobilisasi Tim	Rabu, 1 Mei 2024	<ul style="list-style-type: none">- Perjalanan dari Sorong ke Jakarta



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
13	Pengambilan Keputusan	Kamis, 16 Mei 2024 (Kantor PT Ayamaru Sertifikasi Bogor)	<ul style="list-style-type: none">- Hasil Pengambil Keputusan menyatajab bahwa PBPH PT. Multi Wahana Wijaya yang berlokasi di Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua Barat Daya dinyatakan "LULUS" penilaian kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "SEDANG" yaitu sebesar 71,43 %, dan memenuhi standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan.- Atas dasar hal tersebut, maka PBPH PT. Multi Wahana Wijaya berhak memperoleh Sertifikat PHL dari LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi dengan No. SPHL.15/ASERT/LPVI-001-IDN untuk jangka waktu 6 tahun, berlaku dari tanggal 31 Mei 2024 s.d. tanggal 30 Mei 2030

4. RINGKASAN HASIL PENILAIAN KRITERIA PHL

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
1.	PRASYARAT	
	1. 1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi	BAIK <ul style="list-style-type: none">- Auditi memiliki dokumen legal antara lain SK Perpanjangan No. SK.159/Menhut-II/2011 tanggal 31 Maret 2011, SK Perubahan Nomenklatur No. SK.613/Menlhk/Setjen/ HPL.3/9/2021 tanggal 8 September 2021 serta dokumen administrasi tatabatas sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas.- Auditi sudah melaksanakan tata batas sepanjang 399,60 km (75,71 %) dari panjang total 527,81 km dan berdasarkan Pedoman Tatabatas dan Instruksi Kerja masih harus melaksanakan tata batas sepanjang 128,21 km (24,29 %).- Di dalam areal konsesi tidak ada pPenggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK.- Areal kerja PBPH PT Multi Wahana Wijaya tidak terjadi/terdapat kasus klaim atau konflik di areal PBPH, sehingga penguasaan areal kerja oleh Auditi adalah seluas 107.740 Ha (100 %).
	1. 2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi	SEDANG <ul style="list-style-type: none">- Auditi memiliki visi dan misi yang telah sesuai dengan kerangka PHL dan telah mensosialisasikan Visi dan Misi perusahaan kepada seluruh karyawan dan masyarakat sekitar areal konsesi.- Visi dan misi perusahaan yang nyata di lapangan belum seluruh diimplementasikan oleh Auditi.
	1. 3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari	BAIK <ul style="list-style-type: none">- Struktur Organisasi dan <i>Job Description</i> ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur No. 08/KEP-DIR/MWW-JKT/III/2015 tanggal 1 Maret 2015, disertai <i>job description</i> dan telah sesuai dengan kerangka PHL.- Ketersediaan GANISPH yang dimiliki Auditi belum semua aktif dalam menjalankan tugasnya sebagai GANISPH.- Hasil wawancara dan review dokumen realisasi peningkatan SDM melalui pendidikan dan pelatihan dan <i>inhouse training</i> mencapai realisasi 12 orang (85,71 %) dari rencana 14 orang.- Dokumen legalitas dan administrasi tenaga profesional/teknis bidang kehutanan belum tersedia secara lengkap.



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
	1. 4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/ Pemegang PBPH Hutan Produksi	<u>SEDANG</u> <ul style="list-style-type: none">- Peralatan SIM yang dimiliki dan digunakan auditi sudah memadai untuk mendukung pengelolaan hutan lestari. Auditi juga memiliki petugas khusus yang menangani SIM di lapangan sebagai penanggung jawab yang ditetapkan direksi.- Terdapat organisasi SPI dan penanggungjawabnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan direksi. SPI telah melakukan evaluasi terhadap kewajiban Auditi, namun belum berjalan efektif untuk mengontrol seluruh kegiatan pengelolaan hutan.- Terdapat Dokumen Laporan SPI Evaluasi dan Penilaian SDM dalam Kelola PHL Tahun 2024 terhadap temuan di lapangan, namun belum semua dilakukan tindakan koreksi terhadap kegiatan operasional hasil monitoring dan evaluasi.- Terdapat operator SIM milik KLHK yang ditetapkan direksi antara lain operator SIPUHH, SIPNBP, SIPONGI, SIMPEL dan SIPASHUT, namun belum patuh dalam pengisiannya.
	1. 5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	<u>BAIK</u> <ul style="list-style-type: none">- Auditi sudah melaksanakan sosialisasi RKT berjalan kepada masyarakat desa binaan dan mendapatkan kesepakatan oleh masyarakat.- Sosialisasi persetujuan dalam penetapan kawasan lindung kepada masyarakat desa binaan telah dilaksanakan dan mendapatkan persetujuan dari masyarakat desa binaan.
2.	PRODUKSI	
	2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	<u>SEDANG</u> <ul style="list-style-type: none">- Dokumen rencana jangka panjang tersedia secara lengkap dan telah disahkan oleh yang berwenang.- Tingkat kesesuaian luas realisasi kegiatan penataan areal kerja (Blok dan Petak Kerja) RKTPH Tahun 2019 s.d 2024 dengan rencana jangka panjang dalam dokumen RKUPH rata-rata mencapai 81,47 %.- Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir (periode tahun 2020 sampai dengan April 2024) belum terdapat kegiatan pemeliharaan batas blok dan petak dikarenakan tidak terdapat realisasi kegiatan penebangan pada lokasi blok RKTPH Tahun 2019 s.d 2023. Hasil pemeriksaan lapangan pada lokasi blok RKTPH Tahun 2020 dan 2021, menunjukkan kondisi tanda batas hanya 58,33 % yang terlihat dengan jelas di lapangan.
	2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan	<u>SEDANG</u> <ul style="list-style-type: none">- Terdapat data potensi tegakan berupa laporan kegiatan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) yang digunakan untuk menyusun dokumen RKUPH Periode Tahun 2022-2031 dan kegiatan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) berupa Laporan Hasil Cruising (LHC) yang dilaksanakan sebelum penebangan sebagai dasar dalam penentuan target tebangan pada RKTPH tahun berikutnya, sebagian dilengkapi dengan peta penyebaran pohon dan Rekapitulasi Potensi seluruh Petak. Auditi belum memiliki data potensi HHBK.- Kegiatan usaha Pemanfaatan hasil hutan tumbuh alami (hutan alam) yang dilaksanakan Auditi sudah sesuai dengan kemampuan daya dukung untuk produksi hutan lestari, dalam penentuan proyeksi tebangan, JPT volume belum menggunakan nilai riap hasil perhitungan sendiri dari pengukuran dan analisis data PUP dan tidak terdapat kegiatan yang dapat mempengaruhi kemampuan daya dukung areal berupa kegiatan perambahan dan pembalakan liar.



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
	2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan	<u>SEDANG</u> <ul style="list-style-type: none">- Tersedia dokumen Standard Operasional Prosedur (SOP) untuk tahapan kegiatan silvikultur TPTI, seluruhnya telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.- Terdapat implementasi SOP sebagian kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami dengan sistem silvikultur TPTI dan pelaksanaan kegiatan masih belum sesuai dengan tata waktu tahapan kegiatan yang ada.- Realisasi fisik pelaksanaan kegiatan penanaman dan pembinaan hutan RKTPH Tahun 2019 sebesar 44,44 % dan pada RKTPH Tahun 2020 hanya mencapai 27,49 % dari target yang direncanakan, sedangkan pada tahun 2021 s.d 2023 belum terdapat realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan sesuai yang direncanakan dalam dokumen RKTPH tahun yang bersangkutan.
	2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan	<u>SEDANG</u> <ul style="list-style-type: none">- Tersedia prosedur pemanfaatan hutan/ pengelolaan ramah lingkungan dalam bentuk Standard Operasional Prosedur (SOP) No. 002/SOP/MWW/PRO (Rev: 2 Tanggal 25 Maret 2023) dan isinya telah memuat intruksi kerja pelaksanaan kegiatan pemanenan sesuai untuk kondisi karakteristik setempat, serta telah disesuaikan dengan peraturan yang terbaru terkait prosedur pemanenan ramah lingkungan (Reduce Impact Logging) yaitu Lampiran XIV Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021.- Penerapan prosedur kerja ramah lingkungan (RIL) pada kegiatan pemanenan di tahun 2020 s.d 2023 hanya pada tahap kegiatan Pra pemanenan melalui kegiatan penandaan batas blok dan petak tebangan pada kegiatan Penataan areal kerja dan kegiatan Inventarisasi tegakan sebelum Penebangan (ITSP), untuk tahap kegiatan pemanenan dan pasca pemanenan belum terdapat penerapannya karena tidak ada realisasi pemanenan.- Pada periode RKTPH Tahun 2020 s.d RKTPH Tahun 2024 (s.d April 2024) tidak terdapat kegiatan pemanenan, sehingga tidak dapat dilakukan penghitungan tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkatan permudaan akibat kegiatan penebangan
	2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui	<u>SEDANG</u> <ul style="list-style-type: none">- Tersedia secara lengkap dan absah dokumen RKTPH sejak tahun 2019 s/d 2024 yang disusun berdasarkan data hasil inventarisasi hutan 1 tahun sebelum kegiatan penebangan (ITSP), terdiri atas buku RKTPH, SK pengesahan, dan Peta Kerja RKTPH.- Auditi memiliki peta kerja skala operasional sesuai Peta Kerja RKTPH Tahun 2019 sampai dengan 2024, yang menggambarkan batas-batas areal yang boleh ditebang/dimanfaatkan/ ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.- Terdapat implementasi sebagian penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ditanam/dipelihara di lapangan yaitu penandaan batas blok dan petak RKTPH Tahun 2019 s.d RKTPH Tahun 2024, serta terdapat penandaan batas areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung yaitu penandaan pada sebagian batas sempadan sungai Kwoor yang berbatasan dengan Blok RKTPH Tahun 2020 dan 2021 dan sempadan sungai Sunggak yang berbatasan dengan Blok RKTPH Tahun 2022.- Realisasi produksi kayu TPTI dalam 6 (enam) tahun terakhir (2019 s.d 2023) hanya sebanyak 2.740,86 m3 atau hanya mencapai 1,36



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		% dari rencana dalam dokumen RKTPH setiap tahunnya, dan masih terdapat kendala produksi dari masyarakat.
	2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan	BURUK <ul style="list-style-type: none">- Kondisi keuangan perusahaan dalam 5 (empat) tahun terakhir memiliki parameter rata-rata : Likuiditas 140,78 %, Solvabilitas 131,83 %, dan Rentabilitas Positif (0,14 %), dimana opini Akuntan Publik terhadap penyajian laporan keuangan tersebut adalah wajar untuk semua hal yang bersifat material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.- Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan dalam 5 tahun terakhir, kurang proporsional, rata-rata perbedaan proporsi alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan adalah 49,55 %- Realisasi alokasi dana pengelolaan hutan periode tahun 2019 sampai dengan 2023 rata-rata mencapai 19,51 % dari anggaran yang direncanakan dalam dokumen RKAP setiap tahunnya- Realisasi pendanaan untuk kegiatan pengelolaan hutan rata-rata dalam 5 (lima) tahun terakhir 19,51 % dan belum dapat berjalan dengan lancar karena kondisi likuiditas auditi 140,78 %, sehingga beberapa pelaksanaan kegiatan masih tidak sesuai dengan tata waktu tahapan kegiatan yang telah direncanakan.- Realisasi modal yang dikembalikan ke hutan dalam 5 (lima) tahun terakhir rata-rata mencapai 63,37 % dari target yang direncanakan dalam dokumen RKAP.
3.	EKOLOGI	
	3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)	SEDANG <ul style="list-style-type: none">- Alokasi kawasan lindung didasarkan pada dokumen RKUPH Periode 2022 s.d 2031, seluas 43.401 Ha (40,28 % dari total 107.740 Ha). Kawasan lindung tersebut sesuai dengan kondisi biofisiknya dan dapat dibuktikan keberadaannya di lapangan, namun Auditi belum memiliki informasi hasil identifikasi ABKT yang didasarkan pada Perdijen KSDAE No. P.5/KSDAE/SET/KUM.1/9/2017.- Pada batas kawasan lindung telah dilakukan penandaan batas adalah sepanjang 168,12 km (68,71 % dari yang seharusnya). Auditi belum melaksanakan kegiatan deliniasi ABKT di lapangan.- Kondisi penutupan kawasan lindung berdasarkan hasil penafsiran Komposit Citra 11 8A 4 Sentinel-2B No. T52MHE dan T53MKV Skala 1 : 250.000 liputan tanggal 13 Februari 2024, sebagian besar (92,84 %) berupa areal berhutan, baik hutan lahan kering primer maupun hutan lahan kering sekunder.- Jenis tanah di areal kerja terdiri dari : Latosol, Podsolik Coklat Kelabu, Podsolik Merah Kuning dan Tanah Komplek. Seluruhnya jenis tanah tersebut termasuk tanah mineral (hutan lahan kering) sehingga tidak ada kegiatan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut..- Kegiatan sosialisasi keberadaan dan fungsi kawasan lindung telah dilakukan kepada masyarakat desa sekitar, khususnya Kampung Saubeba dan Kampung Sunggak. Di lapangan terdapat sebagian kawasan lindung yang berpenutupan non hutan antara lain berupa pemukiman dan pertanian lahan kering campuran.- Terdapat laporan kegiatan pengelolaan kawasan lindung namun belum sesuai dengan hasil tata ruang dalam dokumen RKUPH dan telah disampaikan ke instansi kehutanan terkait, namun belum disampaikan melalui aplikasi SIMPEL sesuai dengan tata waktu.
	3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	SEDANG <ul style="list-style-type: none">- Auditi memiliki prosedur perlindungan dan pengamanan hutan sedikitnya dalam bentuk 5 SOP. Keseluruhan prosedur perlindungan tersebut telah sesuai dengan jenis gangguan yang ada serta telah



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		<p>memenuhi standar teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <ul style="list-style-type: none">- Jumlah sarana prasarana untuk perlindungan terdiri dari 34 jenis alat dengan jumlah total sebanyak 76 unit. Ketersediaan sarana prasarana tersebut belum sesuai dengan ketentuan dalam Permen LHK No. P.32/Menlhk/ Setjen/Kum.1/3/2016 baik jenis maupun jumlahnya. Sarana prasarana yang ada seluruhnya dalam kondisi baik.- SDM Damkarhutla berjumlah 3 regu inti (masing-masing 15 orang), dibantu oleh seluruh karyawan. Ketersediaan SDM regu inti sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan namun seluruhnya belum memiliki kualifikasi kompetensi yang dipersyaratkan. Selain itu SDM yang ada belum memanfaatkan teknologi dalam melaksanakan kegiatan perlindungan hutan.- Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan tertentu namun belum sepenuhnya mempertimbangkan seluruh jenis gangguan karena keterbatasan SDM dan sarana prasarana perlindungan hutan. Tersedia rekaman kegiatan secara lengkap dan telah dilaporkan ke instansi berwenang.
	3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none">- Prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia berupa 5 SOP terkait prosedur pengelolaan serta 4 SOP terkait prosedur pemantauan. Prosedur tersebut telah mencakup seluruh dampak yang harus dikelola dan dipantau.- Terdapat sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia, namun belum seluruhnya sesuai dengan rekomendasi dalam RKL- RPL khususnya terkait dengan izin TPS Limbah B3. Terdapat 2 orang SDM yang memiliki kualifikasi sebagai GANISPH-BINHUT.- Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap komponen fisik dan kimia dilakukan baik secara vegetatif maupun teknik sipil. Implementasi pengelolaan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk limbah B3 belum sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen RKL dan RPL, khususnya terhadap limbah B3. Belum terdapat data time series untuk melihat efektifitas pengurangan dampak lingkungan yang terjadi.
	3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none">- Auditi memiliki prosedur terkait identifikasi flora dan fauna dilindungi sebanyak 2 SOP. Identifikasi status perlindungan mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018, Redlist IUCN dan CITES.- Auditi telah melaksanakan indentifikasi flora dan fauna pada sebagian kawasan lindung dan areal produksi dengan jalur berpetak yang dibuat secara sistematis. Kegiatan belum dilakukan pada plot permanen secara kontinyu untuk memperoleh data time series.- Terdapat data hasil identifikasi flora dan fauna setiap 1 tahun sekali termasuk status perlindungannya. Hasil identifikasi fauna belum mengintegrasikan jenis fauna di luar jalur pengamatan berdasarkan temuan insidental dan belum ada peta sebaran jenis flora dan fauna dilindungi
	3.5. Pengelolaan Flora dan fauna untuk : - Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none">- Tersedia prosedur yang terkait langsung dengan pengelolaan flora dan fauna dilindungi dalam bentuk 4 SOP. Seluruh prosedur tersebut telah memenuhi aspek legal formal, baik struktur maupun substansinya.- Terdapat implementasi pengelolaan flora dan fauna, namun belum



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
	rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT) - Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi	dilakukan pengelolaan secara spesifik terhadap jenis dilindungi hasil identifikasi. Selain itu belum dilakukan penanaman jenis flora dilindungi dan jenis pakan satwa serta peta sebaran flora dan fauna dilindungi. - Adanya tutupan lahan yang didominasi oleh areal berhutan dan adanya perjumpaan secara langsung dengan berbagai jenis fauna dilindungi, mengindikasikan secara umum kondisi seluruh spesies flora dan fauna tersebut masih tergolong baik.
4.	SOSIAL	
	4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi	SEDANG - Tersedia prosedur terdokumentasi secara lengkap meliputi: 1) kegiatan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat dan 2) kegiatan deliniasi dan penandaan batas wilayah masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat secara partisipatif; mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang-undangan. - Tersedia sebagian rekaman yang berisi data dan informasi hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai target dalam rencana kerja yang dilakukan belum seluruhnya sesuai dengan prosedur yang minimal berkategori belum seluruhnya mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang-undangan. - Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH Hutan Lindung dan/atau Hak Pengelolaan yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat antara 50% s.d <80% dari target dalam rencana kerja, yang didukung rekaman yang lengkap sesuai pelaksanaan dan prosedur.
	4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur	SEDANG - Tersedia laporan hasil pemetaan konflik namun belum mencakup seluruh potensi konflik dan disusun tidak sesuai dengan ketentuan peraturan atau, tidak melaporkan secara periodik 6 bulan sekali. - Tersedia mekanisme resolusi konflik dalam bentuk prosedur yang telah mengakomodir seluruh potensi konflik yang ada, dan disepakati oleh para pihak. - Tersedia kelembagaan penanganan resolusi konflik dengan melibatkan para pihak yang memiliki kejelasan peran masing-masing pihak dengan didukung pendanaan sesuai kebutuhan yang pengalokasiannya menurut tahapan penyelesaian konflik berdasarkan ketentuan peraturan perundangan. - Tersedia rencana resolusi konflik berdasarkan hasil pemetaan konflik dan minimal memuat sasaran yang jelas (termasuk sasaran yang belum dicapai pada tahun sebelumnya), Tata waktu, alokasi sumber daya (SDM dan biaya), mekanisme kerja, monitoring dan evaluasi, namun dalam penyusunannya belum melibatkan para pihak, - Realisasi penanganan konflik di lapangan mencapai rata-rata 51%-79% dari rencana penanganan konflik, terdokumentasi, dilaporkan kepada instansi yang berwenang.
	4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	SEDANG - Tersedia data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan sumberdaya hutan oleh pemegang PBPH Hutan Lindung dan/atau Hak Pengelolaan yang lengkap namun tidak diperbaharui dalam lima tahun terakhir.



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		<ul style="list-style-type: none">- Tersedia mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi produktif masyarakat yang lengkap dan telah mendapat persetujuan dari masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.- Terdapat dokumen rencana pemegang PBPH Hutan Lindung dan/atau Hak Pengelolaan mengenai kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, yang lengkap dan telah mengakomodir aspirasi masyarakat.- Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya, telah mencapai antara 31%-50% dari rencana, tersedia rekamannya dan dapat dibuktikan kesesuaiannya di lapangan.
	4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none">- Tersedia hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggungjawab sosial dan lingkungan yang prosesnya melibatkan masyarakat desa terdampak dan/atau pihak terkait lainnya, melalui forum komunikasi/konsultasi/koordinasi namun belum disepakati program prioritas.- Tersedia dokumen rencana kerja tanggungjawab sosial dan lingkungan yang mencakup seluruh program prioritas, sasaran yang jelas, dukungan SDM, sarana prasarana PBPH Hutan Lindung dan/atau Hak Pengelolaan dan anggaran, yang didasarkan hasil identifikasi.- Tersedia mekanisme implementasi tanggungjawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH hutan Lindung dan/atau Hak Pengelolaan yang menjamin terlaksananya seluruh program prioritas dalam bentuk keberadaan SOP yang memuat tugas dan tanggungjawab para pihak sesuai ketentuan, dan telah mendapat pengesahan dari yang berwenang.- Seluruh program prioritas tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan kepada masyarakat sasaran program telah disosialisasikan namun hanya sebagian bukti proses dan hasil sosialisasinya yang terdokumentasikan.- Realisasi pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan yang dapat dibuktikan di lapangan mencapai < 60% dari yang direncanakan dan belum ada kerjasama kemitraan dengan koperasi masyarakat.
	4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none">- Pemegang PBPH Hutan Lindung dan/atau hak Pengelolaan telah memiliki dokumen sarana hubungan industrial yang legal dan lengkap minimal terdiri dari: 1) Serikat Pekerja/ Kebikakan Kebebasan Berserikat, 2) Keanggotaan Organisasi Pengusaha, 3) Lembaga Kerjasama Bipartit (jika memenuhi persyaratan jumlah karyawan), 4) Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama, 5) Peraturan Perundangan Ketenagakerjaan, dan telah memiliki mekanisme penyelesaian permasalahan hubungan industrial yang telah disepakati.- Tersedia kebijakan standar jenjang karir yang berbasis kompetensi (pengetahuan, ketrampilan, sikap kerja), dan telah diterapkan pada kenaikan jenjang karir <50%.- Tersedia dokumen rencana pengembangan kompetensi SDM untuk: 1) pemenuhan kompetensi pada jenjang karir dan/atau 2) kebutuhan promosi dan terealisasi antara 50% - 80%.- Tersedia kebijakan pengupahan, tunjangan, kepesertaan jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan, fasilitas karyawan namun belum seluruhnya diterapkan sesuai standar.



5. RESUME HASIL PENILAIAN ASPEK LEGALITAS HASIL HUTAN

No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
P.1	Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan		
K1.1	Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produk		
	1.1.1 Pemegang PBPH atau Hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya	<p>a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.</p> <p>b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).</p>	<p>Memenuhi Telah memiliki dokumen legal terkait pemberian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan lokasi areal auditi telah sesuai dengan peta lampiran dokumen perizinan yang tersedia</p> <p>Memenuhi Auditi memiliki data dan informasi tentang penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan yaitu berupa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) di dalam areal kerja PT. Multi Wahana Wijaya untuk Jalan Trans Papua adalah sepanjang 76,21 Km dan yang sudah terealisasi sepanjang 5,93 km yaitu di wilayah Distrik Tobouw Kabupaten Tambrauw</p>
P.2	Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah		
K2.1	Adanya rencana kerja yang sah		
	2.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan	a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi Tersedia dokumen RKUPH Periode Tahun 2022 – 2031 secara lengkap beserta lampirannya dan yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang
	2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang	<p>a. Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventarisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan Dokumen RKTPH/ RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/ RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 	Memenuhi Telah memiliki dokumen rencana kerja jangka panjang dan jangka pendek berupa RKUPH Periode Tahun 2022-2031 dan RKTPH tahun 2023 dan 2024 berikut lampiran petanya yang dibuat oleh GANIS-PH CANHUT dan disahkan oleh pejabat berwenang
K2.2	Adanya rencana penebangan yang sah		
	2.2.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang	a. Laporan Hasil <i>Cruising</i> (LHC) beserta lampirannya	Memenuhi Auditi sudah memiliki dokumen Laporan Hasil <i>Cruising</i> (LHC) secara lengkap beserta lampirannya yang dibuat pada bulan November 2023 untuk Blok URKTPH Tahun 2024. Dokumen LHC tersebut dibuat oleh GANISPH CANHUT



No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
		b. Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi Dalam peta RKTPH Tahun 2022 dan 2023 telah tergambar areal yang boleh ditebang dan yang tidak boleh ditebang. Untuk areal yang tidak boleh ditebang diberi warna hijau tua (Buffer Zone, KPPN, dan Kebun Benih) dan biru tua (Tanah Keramat dan Sempadan Sungai), sedangkan untuk yang boleh ditebang diberi warna hijau muda untuk Blok RKTPH tahun 2023 dan untuk Blok RKTPH tahun 2024. Terdapat bukti implementasi penandaan batas di lapangan berupa strip 1 dengan cat warna merah dan biru untuk areal yang boleh ditebang dan strip 1 dengan cat kuning untuk areal yang tidak boleh ditebang
		c. Penandaan blok tebang/ blok RKTPH/ petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan	Memenuhi Hasil pemeriksaan peta dan verifikasi lapangan menunjukkan bahwa terdapat penandaan lokasi blok dan petak tebang pada peta RKTPH. Posisi blok RKTPH Tahun 2023 dan 2024 di lapangan telah sesuai dengan posisi blok tebang yang tergambar pada Peta RKTPH Tahun 2023 dan 2024. Terdapat bukti identitas blok dan petak di lapangan berupa papan nama blok/petak dan berupa strip 1 berdiri dengan cat warna biru untuk batas blok dan strip 1 dengan cat warna merah untuk batas petak pada pohon sepanjang jalur rintis batas.
		d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman	Not Applicable PT. Multi Wahana Wijaya hanya menerapkan sistem silvikultur TPTI sehingga tidak memiliki tahapan kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan untuk pembangunan budidaya tanaman.
P.3	Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu		
K3.1	PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahan-nya, dan diangkut/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah		
	3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan	Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang	Tidak Diverifikasi Dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir, Auditi tidak melakukan kegiatan penebangan sehingga belum tersedia dokumen Laporan Hasil Produksi (LHP), namun telah tersedia Ganis PHPL PKB-R sebagai Pembuat LHP yang ditetapkan oleh Direksi



No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
	3.1.2 Pengangkutan/ peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah	Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	Memenuhi Kayu yang diangkut dari dalam areal auditi menuju ke industri tidak melebihi hasil produksi yang telah dibayar PSDH nya dan tercatat dalam Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB). Seluruh kayu yang diangkut dilindungi dengan dokumen SKSHHK yang diterbitkan oleh Petugas Pembuat SKSHHK dan dimatikan oleh Petugas Penerima dan Pemeriksa Kayu Bulat yang teregister dan ditetapkan berdasarkan Surat Direktur Utama PT. Multi Wahana Wijaya
	3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu	Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak	Tidak Diverifikasi Dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir Auditi tidak melakukan kegiatan penebangan maka tidak dilakukan pemeriksaan terhadap tanda-tanda Penatausahaan Hasil Hutan Kayu (PUHH) baik yang berupa <i>ID Barcode</i> , tunggak maupun dokumen PUHH
K3.2	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNB		
	3.2.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).	Tidak Diverifikasi Dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir Auditi tidak melakukan kegiatan penebangan maupun pembuatan LHP sehingga tidak ada Rincian Pembuatan Tagihan dan tidak tersedia dokumen Bukti Penerimaan Negara atas Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR)
K3.3	Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
	3.3.1 Implementasi Tanda SVLK	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	Memenuhi Terdapat penggunaan Tanda V-Legal yang dibubuhkan pada <i>ID Barcode</i> dan pada setiap dokumen SKSHHK yang menyertai setiap pengangkutan kayu ke luar areal auditi. Pembubuhan Tanda V-Legal tersebut telah sesuai dengan ketentuan
P.4	Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		
K4.1	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut		
	4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan	Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya	Memenuhi Sudah memiliki dokumen lingkungan berupa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk seluruh areal kerja auditi, dokumen tersebut telah disetujui oleh Komisi Pusat Analisis



No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
	yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan		Mengenai Dampak Lingkungan Departemen Kehutanan dan dalam penyusunannya telah melalui proses-proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku
	4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial	a. Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.	Memenuhi Sudah membuat laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting, untuk satu tahun terakhir laporan yang tersedia adalah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Semester I Tahun 2023 dan Semester II Tahun 2023.
		b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	Memenuhi Kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak penting yang dilakukan meliputi aspek fisik-kimia, biologi dan sosial budaya, termasuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan mengacu pada dokumen RKL dan RPL AMDAL, dan terdapat bukti hasil kegiatan tersebut di lapangan
P.5	Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan		
K5.1	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
	5.1.1 Prosedur dan implementasi K3	a. Implementasi prosedur K3	Memenuhi Untuk pelaksanaan kegiatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) telah tersedia prosedur sebagai acuan kerjanya dan sudah memiliki personel yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Multi Wahana Wijaya
		b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan K3, auditi sudah memiliki peralatan K3 yang cukup memadai sesuai kebutuhan antara lain : Alat Pelindung Diri (APD), papan himbauan K3, rambu-rambu lalu-lintas, Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K dan lain-lain. Peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tersebut dalam keadaan baik dan belum kadaluarsa
		c. Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya	Memenuhi Terdapat catatan kecelakaan kerja yang dibuat secara rutin setiap bulan oleh Penanggung Jawab K3 dalam bentuk Laporan Kecelakaan Kerja dan melakukan analisa dan upaya-upaya dalam rangka untuk menghindari atau menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk sosialisasi, pemeriksaan rutin



No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
			terhadap pelaksanaan K3 di lapangan, serta melengkapi sarana prasarana K3
K5.2	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
	5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi Dalam lingkup PT. Multi Wahana Wijaya belum memiliki Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan (SPTP), namun perusahaan telah memberi kebebasan kepada karyawan untuk membentuk atau bergabung dengan Serikat Pekerja sebagaimana yang tertuang dalam Surat Edaran Direktur Utama PT. Multi Wahana Wijaya No. 23/Pers-MWW/SRG/I/2016 tertanggal 10 Januari 2016
	5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi Sudah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang disusun mengacu pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang tersebut masih dalam proses pengesahan dari instansi berwenang. Peraturan Perusahaan tersebut secara garis besar sudah mengatur tentang hak dan kewajiban Pengusaha dengan Karyawan
	5.2.3 Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi Auditi tidak mempekerjakan karyawan yang memiliki usia di bawah umur (< 18 tahun) atau masih anak-anak

Bogor, Mei 2024
LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad
Direktur